

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berusaha untuk melakukan sosialisasi dengan sesamanya dalam menghadapi berbagai macam persoalan antara yang satu dengan yang lainnya, hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dapat menentukan derajat dan kualitas manusia itu sendiri. Karena manusia sebagai makhluk yang mempunyai potensi sumber daya yang lengkap baik jasmani maupun rohani. Allah telah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong, tukar menukar dalam berbagai macam kebutuhan seperti halnya jual beli. Proses kegiatan jual beli bukan merupakan sesuatu yang baru untuk kehidupan manusia, istilah jual beli ini merupakan suatu hal yang sudah ada sejak ribuan tahun silam sebagai sarana dan prasarana untuk bekerja sama dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah yang memiliki kemampuan untuk menyusun konsep-konsep, mencipta, mengembangkan dan mengemukakan gagasan serta melaksanakannya.

Kebutuhan hidup manusia dapat diartikan sebagai hasrat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Islam menganjurkan dan sekaligus memberikan peraturan dan prinsip dasar yang jelas dan tegas. Dalam jual beli faktor kejujuran sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia akan

berusaha untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam jangka waktu yang singkat. Keinginan tersebut wajar dan logis, akan tetapi bila keinginan tersebut ditempuh dengan jalan yang tidak sesuai dengan ketantuan Islam tentu akan menjerumuskan dirinya pada garis kebijakan yang dilarang.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai banyak kebutuhan karena kebutuhan merupakan sesuatu hasrat yang ada dan timbul dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan dalam hidup ada bermacam-macam dan bertingkat, namun secara umum kebutuhan dapat dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan tingkat dan kebutuhan serta kepentingannya. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan primer (*daruriat*), kebutuhan sekunder (*hajat*) dan kebutuhan tertier (*kamaliat*). Diantara dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara tegas menyebutkan ketiga macam kebutuhan primer manusia, sehingga untuk mencapai kebutuhan dalam hidup manusia diharuskan untuk berusaha dan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan dalam hidupnya (M. Quraishy Shihab, 2001: 407).

Dalam adanya proses jual beli maka manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehidupan yang ada pada dasarnya tidak terlepas dari dua aspek yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Aspek jasmani bersifat psikologis untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Maka manusia memerlukan makanan, pakaian, serta tempat tinggal dan lain-lain. Sedangkan aspek rohani bersifat seperti spiritual yang dapat terpenuhi dan terjaga eksistensinya dengan cara mencari keyakinan beragama yang disertai dengan pengalaman ajarannya. Dan Islam menganjurkan pula agar dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya secara adil artinya tidak kurang dan tidak berlebihan dari yang semestinya

Jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara* dan disepakati (Hendi Suhendi, 2002: 68)

Ditinjau dari hukumnya jual beli ada dua yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal, menurut hukumnya dalam kehidupan bermu'amalah Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Jual beli merupakan hal yang sangat dan dimuliakan oleh Islam, jual beli yang jujur sangat disukai Allah dan Allah memberikan rahmatNya kepada orang-orang yang melaksanakannya

Dengan demikian Allah melarang dengan jelas kepada manusia dalam melaksanakan jual yang mengandung unsur tipu daya dan mengambil keuntungan dengan jalan bathil. Islam mengatur manusia berjual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup hidup tetapi harus mengikuti ajaran yang digariskan oleh al-Qur'an yaitu dengan jalan yang benar menjauhkan diri dari riba, perbuatan yang mengandung tipu daya, karena perbuatan tersebut sangat tercela dan dibenci Allah. Dari waktu-kewaktu jual beli atau perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat, kondisi ini membuka peluang tersjadinya berbagai sistem jual beli yang terkadang terdapat penyelewengan atau penyimpangan dari hukum atau *syara*'

Banyak masyarakat melakukan transaksi jual beli atau perdagangan sesuka hatinya untuk mendapatkan sesuatu yang di butuhkan oleh manusia. Khususnya

dalam kebutuhan jasmani. Dalam perakteknya jual beli memiliki berbagai bentuk salah satunya bentuk jual beli dengan sistem barter

Dalam kegiatan dunia dagang dipergunakan satu ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang di transaksikan seperti ukuran panjang dengan meteran dan ukuran volume, liter, meter, kubik dan sebagainya.

Adapun jumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran itu tapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon-pohon. Selain dari pada itu ada pula yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya merupakan satu tumpukan.

Untuk mendekati kepada permasalahan, penulis mengemukakan satu fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu dalam jual beli bekatul dengan cara barter di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Berkenaan dengan sistem jual beli barter di masyarakat Desa Cicadas Kecamatan Binong adalah sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pertanian sebagian kecilnya ada yang menjadi pegawai negeri dan pedagang. Oleh karena itu penghasilan dari mereka kebanyakan diperoleh dari pertanian.

Diantara sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Cicadas adalah jual beli dengan bekatul. Sipemilik bekatul mengambil satu buah sepeda motor dengan harga yang telah disepakati dan setelah bekatul ditentukan berapa ton yang harus diserahkan kepada penjual sepeda motor tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme terjadinya bekatul sebagai alat tukar ?
2. Bagaimana alasan-alasan dilakukannya bekatul sebagai alat tukar ?
3. Bagaimana tujuan Fiqih Mu'amalah terhadap penggunaan bekatul sebagai alat tukar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme terjadinya bekatul sebagai alat tukar
2. Untuk mengetahui alasan-alasan dilakukannya bekatul sebagai alat tukar
3. Untuk mengetahui tujuan Fiqih Mu'amalah terhadap penggunaan bekatul sebagai alat tukar

D. Kerangka Pemikiran

Islam bukan saja mengatur manusia dengan Tuhannya akan tetapi mengatur antara sesamanya (sesama manusia) segala amal perbuatan manusia, tingkah laku dan tutur katanya tidak dapat lepas dari ketentuan hukum Islam baik yang tercantum di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hukum yang dijelaskan di dalam al-Qur'an meliputi tiga bagian yaitu hukum yang menyangkut orang dewasa atau *mukallaf* (orang yang terkena beban hukum), hukum etika (akhlak) dan hukum amaliyah yaitu hukum yang mengatur segala perbuatan, ucapan. Hukum amaliyah ini terbagi kepada dua cabang yaitu ibadah dan mu'amalah. Hukum Islam telah memberikan aturan yang jelas

tentang jual beli dan para ulama mengklasifikasikan kapan kedalam Fiqih Muamalah.

Allah memberikan alam dan seluruh isinya untuk diproduksi dengan sebaik-baiknya sebagai modal untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan sebab kebutuhan itu diartikan sebagai hasrat manusia untuk memenuhi segala kebutuhan yang perlu dipenuhi atau dipuaskan. Sudah menjadi sunatullah bahwa siapa yang rajin bekerja niscaya akan memperoleh hasil dari usahanya maka dapat disimpulkan bahwa berusaha itu wajib hukumnya. Dan salah satu bentuk dari kegiatan usaha adalah perdagangan atau jual beli as-Sunnah menjelaskan

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَرْوُورٍ (رواه الزوار والحاكم)

“Rasulullah saw telah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik ? Rasulullah menjawab Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR al-Bazzar dan al-Hakim) (Nasrun Haroen, 2000: 115)

Islam sebagai agama yang teoritik dan praktek-praktek hukumnya didasarkan kondisi sosial tertentu oleh karena itu al-Qur'an banyak yang diturunkan dilatar belakang oleh peristiwa tertentu yang membutuhkan adanya jawaban. Akan tetapi pengungkapan ayatnya bersifat umum, sehingga peristiwa tersebut bersifat universal

tetapi yang berlaku universal adalah penggunaan lafadznya dalam ayat-ayat al-Qur'an

Karena hukum Islam berdasarkan pada kenyataan hidup dan ketentuan-ketentuan dalam kehidupan, maka ajarannya mengatur persoalan yang bersifat material dan spiritual dengan ukuran yang adil dan lurus. Dalam masalah material Islam memberikan aturan tertentu pada masalah interaksi sosial, dan salahsatu interaksi yan terjadi adalah antara penjual dengan pembeli dalam masalah jual beli. Secara umum Jual beli adalah Mu'amalah duniawiyat, yang dihukumi kebolehanhanya selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Yang dimaksud dengan kebolehan yaitu selama tidak ada unsur yang menimbulkan kebatalan atau keharaman Jual beli tersebut. Sebagaimana kaidah Usul fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya asal Mu'amalah adalah boleh atau *mubah*.

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

"Asas atau pokok dalam masalah transaksi dan mu'amalah adalah sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya" (Hendi Suhendi, 1997: 18)

Jual beli merupakan sesuatu proses perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan disepakati. (Hendi Suhendi, 1992: 63). Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan *syara'* adalah Jual beli tersebut telah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Jual

beli, maka bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*

مُقَانَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَتَيْنِ لِتَصْرِفٍ بَائِحَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

“Salang tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharrufkan) dengan ijab dan qobul cara yang sesuai dengan kehendak *syara'*” (Hendi Suhendi, 1992 : 62)

Dalam undang-undang hukum Perdata ditegaskan dalam bab kelima tentang jual beli bagian kesatu pasal 1457-1458, yaitu jual beli adalah satu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan satu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di sepakati atau dijanjikan. Jual beli itu juga di anggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar (Subekti, 1996 : 366)

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun jual beli adalah penjual dan pembeli, uang dan benda dibeli dan aqad (lafadz transaksi ijab qabul). Maka perlu diketahui bahwa tidak sah jual beli tanpa adanya Ijab dan qabul, sebab Ijab dan qabul itu menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan syarat jual beli adanya barang-barang yang dijual belikan kedudukannya suci dan manfaatnya dan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli secara jelas dzatnya (bentuk, kadar dan sifatnya) sehingga terjadi tidak terjadi tipu daya (Moh Anwar 1988 : 37)

A. Macam-macam Jual Beli

Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt untuk hambanya dengan perantara nabi Muhammad saw yang sangat lengkap berisi petunjuk dan pelajaran untuk pegangan hidup agar bahagia dunia akhirat

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti hukum, objek pelaku, dan sebagainya. Pertama dari segi hukum, menurut hukum, jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang syah menurut hukum dan jual beli yang bathal menurut hukum. Jual beli yang syah yaitu yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan

Rukun jual beli

Rukun jual beli adalah

- a ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidaem* (penjual dan pembeli)
- b ada shighat (lafal ijab dan qabul)
- c ada barang yang dibeli
- d ada nilai tukar pengganti barang

(Nasrun Haroen, 2000: 115)

menurut ulama hanafiyah, orang beraqad barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulamad adalah sebagai berikut

- 1 Syarat Orang Yang Berakad

para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a. berakal
- b. yang melakukan akad itu harus orang yang berbeda Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli

2. Syarat Yang Terkait dengan Ijab Qobul

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qobul itu adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal menurut jumhur ulama atau telah berakal
- b. Qobul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majlis Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. (Nasrun Haroen, 2000: 118)

Di zaman modern perwujudan ijab dan qobul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap pengambilan barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menverahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun misalnya jual beli langsung di pasar swalayan. Dalam Fikih Islam jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*

3. Syarat Barang Yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah

- a barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
- b Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia Oleh sebab itu, bangkai, khamer dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli karena daalam paandangan syara' benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c Milik seseorang Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh di perjual belikan seperti menjual ikan di laut atau menjual emas didalam tanah
- d Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakatibersaama ketika transaksi berlangsung

4. Syarat Nilai Tukar

Termasuk unsur terpenting daalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual Terkait dalam masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan antara *ats-tsaman* dengan *as-si'r* Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagan sebelum dijual konsumen Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga dengan konsumen

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman* Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut

- a Harga yang disepakati kedua belah pihak harus julas jumlahnya

- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamer, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama para ulama mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

- a. Syarat jual beli. Para ulama fiqih menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila:
 - a.1 jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga yang tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, madharat, serta adanya syarat-syarat yang membuat jual beli itu rusak.
 - a.2 apabila barang yang di perjualbelikan itu bergerak, maka barang itu boleh dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan.
- b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri.
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli bersifat mengikat apabila jual beli itu bebas dari segala macam khayar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) apabila jual beli itu masih mempunyai hak khayar maka jual beli itu belum mengikat. dan karenanya, pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu. (Nasrun Haroen, 2000: 120)

B. Jual Beli yang Sahih

Jual beli yang sah adalah suatu jual beli apabila itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung

pada hak *khayar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khayar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sah mengikat kedua belah pihak.

C. Jual Beli yang Bathal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang bathal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan bersifat tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak.

Jual beli ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, 3) jual beli benda yang tidak ada (Hendi Suhendi, 2000: 75).

Menurut Rahmat Safer' (2000: 101) bahwa jual beli menurut pertukaran secara umum dibagi empat macam:

1. Jual beli salam (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli yang menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya kemudian.
2. Jual beli *Muqayyadah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
3. Jual beli *Mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Sedangkan dari segi harga jual dibagi menjadi empat bagian.

1. Jual beli yang menguntungkan adalah menjual dengan menambah harga aslinya
2. Jual beli yang tidak menguntungkan adalah menjual dengan harga aslinya
3. jual beli rugi adalah menjual barang yang harganya lebih murah dari harga pembelian
4. Jual beli *al-musawah* adalah penjual menyembunyikan haarga aslinya, tetapi kedua oraang yang berakaq saling meridhainya

Jual beli barter tergolong kedalam jual beli *muqayadhah*, yang membedakannya hanya pada cara pembayarannya. Pada jual beli sistem barter dalam pembayarannya tidak menggunakan nilai tukar (uang) akan tetapi menggunakan barang

Melihat fenomena yang terjadi diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan obyek penelitian. Penulis mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“BEKATUL SEBAGAI ALAT TUKAR PENGGANTI UANG DI DESA CICADAS KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG”**

E. Langkah-langkah Penelitian

Mengingat betapa pentingnya tahap penelitian maka haruslah ada tahapan sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Langkau-langkah penelitian secara garis besar mencakup Penentuan metode penelitian, penentuan suber data yang digali, cara pengumpulan data yang digunakan dan analisis data yang ditempuh (Cik Hasan Bisri, 2003 : 57)

Setelah menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta kerangka pemikiran, kemudian penulis menggunakan langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi

1 Metode penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang kedudukan jual beli bekatul sebagai alat tukar pengganti uang di Desa Cicadas Kecamatan Binong, Subang

2 Sumber data

Sumber data di dasarkan pada jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat dibagi kepada sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003: 64)

Sumber data yang penulis gunakan (butuhkan) dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder

- a. Sumber data primer, yaitu pihak sumber data yang langsung dari pihak responden yakni para pihak yang terlibat, yaitu pemilik penggilingan padi dan pihak Bandar
- b. Sumber data sekunder, hal ini penulis memperoleh dari buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan ini yang dijadikan sebagai sumber data pelengkap dan penguat

3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan menyeluruh penulis menggunakan teknis

a. Observasi

Penulis mengadakan observasi langsung dari ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan sedara nyata mengenai masalah yang diteliti

b. Wawancara

Wawancara langsung dilakukan dengan pihak pemilik penggilingan padi dan pihak bandar

c. Studi Kepustakaan

Teknis ini dipergunakan untuk mendaapatkan teori mengenai masalah yang diteliti dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasusus yang diteliti dan menyajikannya ssebagai temuan bagi orang lain (Koentjaraningrat, 1997: 269)

Untuk menganalisa data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut

a. mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti

b. mengklasifikasikan data yaitu melakukan penggolongan data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian

- c. Membuat rangkuman dan inti tentang data yang diperoleh
- d. Menyusun seluruh data dalam satuan menurut perumusan masalah

